



ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *15:07:25 WIB*

Jakarta, 25 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta Selatan.
NIK : 3174070502560005
2. Nama : Ir. Afriansyah Noor, M. Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 1, Jakarta Selatan
NIK : 3174042004720004

Masing-masing bertindak dan atas nama Partai Bulan Bintang untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, daerah pemilihan Ogan Ilir 5 d Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- (1). GATOT PRIADI, SH., MH, (3). MUHAMMAD AHSAN, SH,
(2). LANGEN SUBHA PANGESTU, SH (4). MUHAMMAD FAJRIN, SH**

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor DPP LABH BULAN BINTANG, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B LT. 1, RT. 004 RW. 004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12470, email : labhbulanbintang@gmail.com, Hp : 085718838288, dibantu **MUHAMAD JUSUF, SH., SE., S.Pd., MM** dan **MUHAMMAD RIANO PERTAMA, SH** selaku asisten advokat: Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama guna membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5 terkait dengan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB. **[Bukti P -1]**;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPRD Kabupaten/Kota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 13 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dapil Ogan Ilir 5;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 **[Bukti P-2]**, dan berdasarkan Keputusan KPU No. 519 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 13 **[Bukti P-3]**.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal **23 Maret 2024, pukul 17:33 WIB**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan.

Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

**PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK DPRD
KABUPATEN OGAN ILIR**

**PEROLEHAN SUARA KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK DAERAH PEMILIHAN
OGAN ILIR 5**

No.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMohon	PEMOHON	
1.	PARTAI PBB	3414	3420	6
	GERINDRA	10242	-	-

Bahwa sebelum Pemohon menguraikan Selisih Hasil Perolehan Suara antara pemohon dengan Termohon sebanyak 3 suara, perlu kiranya Pemohon sampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, bahwa perselisihan perolehan suara antara pemohon dengan Termohon dikarenakan Terdapat Penghilangan suara yang dilakukan oleh Termohon di beberapa TPS di Desa Seri Kembang I, Desa Seri Kembang II dan Desa Sri Kembang III Kecamatan Payaraman sebagai berikut:

1. Bahwa menurut saksi Pemohon, suara pemohon di TPS 06 Seri Kembang I dan TPS 01 Seri Kembang III berkurang atau dihilangkan pada saat penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara pemohon sehingga berdampak pada perolehan suara Pemohon.

2. Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari pemilih Pemohon, suara pemohon di TPS 06 Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 26 suara (terdiri dari Hj. Riska Pianti 24, Mulyadi : 1 suara, dan Anan Umar Sanie : 1 = total 26) **[Bukti P - 4]**. Namun dalam salinan C-Hasil TPS 06 Desa Sri Kembang 1 dan D-Hasil Kecamatan Payarman, Pemohon hanya memperoleh 22 suara (terdiri dari Hj. Riska Pianti 20, Mulyadi : 1 suara, dan Anan Umar Sanie : 1 = total 22); **Dengan demikian selisih suara Pemohon sebanyak 4 suara;**
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari saksi pemilih Pemohon, jumlah suara pemohon di TPS 01 Desa Seri Kembang III Kecamatan Payaraman seharusnya sebanyak 25 suara, namun dalam salinan form C-hasil, Pemohon hanya memperoleh 23 suara **[Bukti P - 5] Dengan demikian selisih suara Pemohon sebanyak 2 suara;**
4. Bahwa terjadinya selisih perolehan suara di kedua TPS akibat dari kegiatan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan dengan cara-cara :
 - a. penghitungan suara dilakukan tengah malam dan lakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya.
 - b. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. Petugas Pembaca penghitungan surat suara jarak dengan saksi berjarak 4-5 meter.
 - c. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Saksi ditempatkan dari meja penghitungan suara berjarak lebih kurang 4 meter s/d 5 meter;
 - d. **Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan;**
5. Bahwa kegiatan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara tersebut dilakukan tidak sesuai Pasal 89 Peraturan KPU No 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, dimana hal yang sama juga terjadi di TPS 03, TPS 05 Seri Kembang II, TPS 02 Seri Kembang III yang menguntungkan caleg / partai Gerindra; Bahkan informasi dari masyarakat di sekitar lokasi TPS tersebut ada sekelompok preman berseragam hitam berlogo garuda (seperti logo Gerindra) terkesan mengintimidasi saksi dan pemilih agar tidak mengajukan keberatan atas peristiwa tersebut **[Bukti P - 6, Bukti P - 7], [Bukti P - 8, Bukti P - 9]; [Bukti P - 12, Bukti P - 13]**
6. Bahwa atas peristiwa itu, saksi Pemohon di TPS 06 Desa Sri Kembang I dan saksi Pemohon di TPS 1 Sri Kembang III melaporkan kepada caleg DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari PBB, caleg No urut 2, Hj. Riska Pianti; dimana kemudian oleh Hj. Riska Pianti menindaklanjuti laporan dan mengajukan keberatan melalui saksi PBB pada rapat pleno PPK;

7. Bahwa oleh karena itu beralasan menurut hukum saksi Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penghitungan ulang kepada Ketua PPK pada tanggal 20 Februari 2024 pada saat rapat Pleno di Kecamatan. **[Bukti P – 14]**
8. Bahwa seharusnya Ketua PPK selaku penyelenggara di Kecamatan dan Pengawas Kecamatan menindaklanjuti laporan dan atau keberatan yang saksi pemohon sampaikan di dalam Rapat Pleno Kecamatan akan tetapi Keberatan dari Pemohon tidak direspon oleh Termohon. **[Bukti P – 15]**
9. Bahwa faktanya, Ketua PPK dan anggota PPK pada Rapat Pleno PPK Kecamatan Payaraman mengabaikan keberatan Pemohon dengan berbagai dalih dengan tidak mempedomani ketentuan Pasal 53 UU No. 7 Tahun 2017, maka saksi-saksi pemohon melaporkan Ketua PPK Panyamaran ke Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dengan tujuan mendapatkan keadilan yang sebagaimana mestinya. **[Bukti P -16]**
10. Bahwa akibatnya, pemohon kehilangan kesempatan memperoleh kursi ke 9 (kursi terakhir) karena suara Pemohon kalah dari Partai Gerindra sebanyak 3 suara (Gerindra mendapatkan kursi ke-2 dalam metode perhitungan Sainte Lague – $10252 : 3 = 3417$) sementara suara Pemohon 3414 (perhitungan kursi pertama).
11. Bilamana Pemohon tidak kehilangan suara tersebut, maka jumlah suara Pemohon adalah $3414 + 6 = 3420$ karena pemohon mendapatkan kursi kesatu dalam perhitungan Sainte lague yaitu $3420 : 1 = 3420$. Artinya, Pemohonlah yang berhak memperoleh kursi ke 9 (kursi terakhir) di dapil Ogan Ilir 5 karena unggul 3 suara dari Gerindra;
12. Bahwa Mahkamah sebagai benteng terakhir penegakan demokrasi yang bersih, jujur dan adil menjadi harapan terakhir bagi pemohon untuk mendapatkan keadilan yang konstitusional. Hal tersebut bukan tanpa alasan, Pemohon melalui saksi-saksi Partai telah menyampaikan Laporan dan/atau Pengaduan serta berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pada tingkatan sengketa proses namun tidak dilaksanakan oleh Termohon dan Bawaslu sebagai pengawas.
13. Berdasarkan uraian-uraian diatas cukup beralasan menurut hukum Pemohon mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi :

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dapil Ogan Ilir 5 sebagai berikut;

No.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	Perolahan Suara
1.	PARTAI PBB	3420

Dan/atau,

Mahkamah konstitusi memerintahkan kepada Termohon melakukan :

1. Penghitungan Suara Ulang di TPS 06 Seri Kembang I;
2. Penghitungan Suara Ulang di TPS 01 Seri Kembang III;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Dapil Ogan Ilir 5, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dapil Ogan Ilir 5 sebagai berikut :

No.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	Perolahan Suara
1.	PARTAI PBB	3420






dan/atau;

4. Memerintahkan kepada Termohon melakukan :
 - Penghitungan Suara Ulang di TPS 06 Seri Kembang I;
 - Penghitungan Suara Ulang di TPS 01 Seri Kembang III;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

1. GATOT PRIADI, S.H.,M.H. (.....) 
2. MUHAMMAD. AHSAN, S.H. (.....) 
3. MUHAMMAD. FAJRIN, S..H. (.....) 
4. LANGEN SUBHA PANGESTU, S.H. (.....) 
5. MUHAMMAD RIANO PERTAMA, S.H. (.....) 
6. MUHAMAD JUSUP, S.H, SE., S.Pd., MM (.....) 